


PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PROVINSI BANTEN

PPID PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima – Serang- Banten Telp.(0254) 267117 Surat Elektronik <u>dishub@banten.go.id</u>



		Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana		
	1.	Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	 Memahami Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi Informasi Publik 		
		Publik	2) Memahami Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola		
,	2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010	Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		
	3.		Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah		
	4.				
		tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor 14	Provinsi Banten		
		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki kemampuan :		
	5.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10	a) Melakukan pelayanan publik b) Memahami pendokumentasian,kearsipan		
		Tahun 2010 tentang	dan pengelolaan informasi		
(5.	Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di	c) Memahami teknologi informasi		
	7.	Lingkungan Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1	d) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi		
	9.	Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi Publik			
	10.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola			
		Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan			
		Pemerintahan Daerah			
	11.	Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman			
		Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan			
		Pemerintah Provinsi Banten			
	12.	Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2017 Tentang			
		Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di			
		Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.			
		Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan		
1.		Masyarakat yang Membutuhkan	1. Formulir isian		
		informasi Publik dari Pemerintah	2. komputer		
			3. Pesawat Telepon		
			4 Jaringan Internet 5 ATK		
			J AIR		
		Peringatan	Pencatatan dan pendataan		
1		Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik			
2		Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai			
3		Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif			

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung	V-4	
NO		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng		*	Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib: menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menyebarluaskan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Infrormasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; lama resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibiltas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapiBraille.dengan audio, visual.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

TRI NURTOPO, M.T Pembina Utama Muda NIP. 19660530 199003 1 003